



PUTUSAN

Nomor 132/Pdt.G/2018/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, Umur 24 Tahun, agama Islam, Pendidikan tamat SMA, Pekerjaan karyawan MTC, Tempat kediaman di Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan tamat SMA, pekerjaan Promotor HP Samsung, tempat kediaman di Kabupaten Jeneponto selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatan bertanggal 18 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 348/Pdt.G/2018/PA Tkl., Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Takalar, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan =====, Kabupaten Takalar sebagaimana bukti

Hal. 1 dari 13 Put. No. 348/Pdt.G/2018/PA Tkl.



berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0065/0014/VI/2015 tertanggal 09 Juni 2015;

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan berkediaman di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Takalar, selama kurang lebih 18 (delapan belas) bulan.

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK (Umur 2 tahun)

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan baik, namun sekitar 9 (sembilan) bulan setelah pernikahan, yaitu pada bulan Maret 2016, sering timbul perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat ketahuan menjalin hubungan istimewa dengan perempuan lain, namun Penggugat berupaya tabah dengan harapan Tergugat dapat merubah sikap, namun karena tergugat tidak berubah, hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat pada intinya disebabkan karena :

- Tergugat tidak menjalin hubungan yang baik dengan keluarga Penggugat
- Tergugat menjalin hubungan istimewa dengan perempuan lain.

6. Bahwa puncak kerenggangan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2017, pada saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena tergugat ketahuan masih menjalin hubungan dengan perempuan lain, padahal Tergugat telah berjanji tidak akan menjalin hubungan dengan perempuan lain. Sehingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.

7. Bahwa sejak akhir bulan Januari 2017 hingga saat ini, Tergugat telah meninggalkan Penggugat, dan Tergugat tidak memberikan nafkah Lahir dan bathin selama hampir 2 (dua) tahun lamanya.

Hal. 2 dari 13 Put. No. 348/Pdt.G/2018/PA Tkl.



8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Takalar dan Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Hal. 3 dari 13 Put. No. 348/Pdt.G/2018/PA Tkl.



Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a.-----Bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0065/0014/VI/2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar tanggal 9 Juni 2015. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya (bukti P).

b.-----**Saksi-saksi:**

1.-SAKSI I, (tante Penggugat), di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.

-----Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama selama 18 bulan, dan telah dikaruniai 1 orang anak.

----Bahwa sejak bulan Maretl 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya berdasarkan informasi Penggugat.

----Bahwa Tergugat menyampaikan kepada saksi bahwa Tergugat telah mempunyai pacar.

-- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang.

-----Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah lagi datang kepada Tergugat, begitupula sebaliknya. Antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak ada komunikasi, Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat, namun sejak 3 bulan terakhir tidak lagi.

-----Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat.

Hal. 4 dari 13 Put. No. 348/Pdt.G/2018/PA Tkl.



2.-----**SAKSI III** (sepupu Penggugat), di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pada mulanya hidup rukun, tinggal bersama selama 18 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak.

-----Bahwa sejak bulan tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

-----Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar.

-- Bahwa materi perselisihan dan pertengkarannya adalah Tergugat sering pergi menginap di rumah temannya hingga berbulan-bulan dan Tergugat sering menelfon dengan seorang perempuan yang menurut pengakuan Tergugat, perempuan tersebut adalah pacar Tergugat.

-----Bahwa sejak Penggugat hamil 3 bulan, Tergugat pergi meninggalkan rumah beberapa lama namun kembali lagi ke rumah dan pada saat anaknya berusia 6 bulan, Tergugat pergi lagi meninggalkan rumah hingga saat itu sudah sekitar 2 tahun lamanya.

-----Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah lagi datang kepada Tergugat, begitupula sebaliknya. Antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak ada komunikasi. Selain itu, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.

-----Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 13 Put. No. 348/Pdt.G/2018/PA Tkl.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak menjalin hubungan baik dengan keluarga Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan

Hal. 6 dari 13 Put. No. 348/Pdt.G/2018/PA Tkl.



Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak menjalin hubungan baik dengan keluarga Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang"*?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Hal. 7 dari 13 Put. No. 348/Pdt.G/2018/PA Tkl.



Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P berupa buku kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat terkait alasan perselisihan dan pertengkaran yaitu disebabkan karena Tergugat tidak menjalin hubungan baik dengan keluarga tidak satupun saksi yang mengetahui hal tersebut sehingga dalil Penggugat terkait itu dinyatakan tidak terbukti. Sementara dalil gugatan Penggugat mengenai Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, diakui langsung oleh Tergugat dihadapan kedua saksi.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat juga memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain perihal Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun dan tidak menjalin komunikasi lagi, bahkan dalam rentang waktu tersebut Tergugat juga sudah tidak menafkahi Penggugat. Selain itu, bahwa keluarga Penggugat telah

Hal. 8 dari 13 Put. No. 348/Pdt.G/2018/PA Tkl.



melakukan upaya damai namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun, tinggal bersama selama 18 bulan, dan telah dikaruniai seorang orang anak.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang..
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat.
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung 2 tahun Majelis Hakim berawal dari adanya hubungan yang terjadi antara Tergugat dengan wanita lain berdasarkan pengakuan Tergugat kepada saksi menunjukkan pisah tempat tinggal tersebut dimaknai sebagai ekspresi perselisihan dan pertengkaran, sehingga Majelis Hakim menilai terang dan nyata bahwa pisah tempat tinggal tersebut adalah wujud lain dari terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

Hal. 9 dari 13 Put. No. 348/Pdt.G/2018/PA Tkl.



Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, keduanya juga masih pisah tempat tinggal, bahkan kedua belah pihak tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan bahwa keduanya akan segera mengakhiri perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti

Hal. 10 dari 13 Put. No. 348/Pdt.G/2018/PA Tkl.



memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam iddah. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Hal. 11 dari 13 Put. No. 348/Pdt.G/2018/PA Tkl.



Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa tanggal 19 Pebruari 2019 M bertepatan dengan tanggal 14 Jumadill Akhir 1440 H, oleh Kami **Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis **Fadilah, S.Ag.** dan **Muh. Hasyim, Lc.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Annisa, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Fadilah, S.Ag.

Muh Hasyim, Lc.

Hal. 12 dari 13 Put. No. 348/Pdt.G/2018/PA Tkl.



Panitera Pengganti,

Annisa, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
	1	Biaya ATK Perkara	:	Rp 50.000,00
	.			
	2	Biaya Panggilan	:	Rp 250.000,00
	.			
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : **Rp 341.000,00**

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
	1	Biaya ATK Perkara	:	Rp 50.000,00
	.			
	2	Biaya Panggilan	:	Rp 900.000,00
	.			
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : **Rp 991.000,00**

(sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Put. No. 348/Pdt.G/2018/PA Tkl.